



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam berupa lahan gambut yang cukup luas, oleh karena itu wajib disyukuri, dijaga keseimbangan dan kelestariannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa meningkatnya pemanfaatan ekosistem gambut yang tidak sesuai aturan, mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
- c. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengelolaan ekosistem gambut, diperlukan upaya untuk mendorong peran serta para pihak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
8. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan/atau kesadaran untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan gambut.

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kesetaraan, yaitu kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat;
- b. partisipatif, yaitu memberikan kesempatan dan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih, menyatakan pendapat, merumuskan kebutuhannya, dan/atau terlibat dalam pengambilan keputusan;
- c. keswadayaan, yaitu menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam upaya membangun dirinya sendiri dengan mengedepankan kemampuan masyarakat;
- d. berkelanjutan, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dirancang agar menjadi kegiatan yang berkelanjutan atau berkesinambungan;
- e. akuntabilitas, yaitu program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dipertanggungjawabkan oleh pemangku kepentingan;
- f. transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengembangkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan/atau
- g. tanggap bencana, yaitu perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang harus berorientasi pada mitigasi dan adaptasi bencana, khususnya bencana asap, kekeringan, dan/atau banjir.

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, meliputi:

- a. penetapan kebijakan;
- b. program dan kegiatan; dan/atau
- c. pendampingan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan kesatuan hidrologis gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan yang ditetapkan dapat terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. kerjasama antar desa;
 - c. pemberdayaan ekonomi;
 - d. penguatan pengetahuan lokal; dan/atau
 - e. kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran lahan gambut.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan/atau
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa;
- b. badan usaha;
- c. kelompok masyarakat;
- d. akademisi/lembaga riset;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dapat melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat dapat mengutamakan kearifan lokal, data yang akurat, dan/atau aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat daerah/instansi terkait.

Pasal 9

Pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. penguatan modal sosial, yaitu merupakan upaya untuk penguatan pondasi dari potensi dasar masyarakat berupa nilai, kepercayaan, norma, institusi, dan/atau komunitas itu sendiri;
- b. berlatih dalam kelompok, yaitu pendekatan kelompok yang dilakukan berdasarkan persoalan yang dialami dan/atau dirasakan banyak orang;
- c. pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok, yaitu model pelatihan yang merupakan perpaduan antara faktor pelatihan, pendampingan dan/atau dinamika kelompok, yang dapat dipahami sebagai sarana peningkatan kapasitas, kompetensi, motivasi dan/atau penyadaran;
- d. pelatihan khusus pengelolaan gambut berbasis masyarakat, yaitu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- e. bantuan sarana dan/atau prasarana, yaitu bantuan yang dapat berupa modal stimulan, sarana konservasi lahan, dan/atau penunjang lainnya;
- f. pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur dan/atau lingkungan, yaitu merupakan upaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;

- g. pengembangan dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, yaitu merupakan pemanfaatan secara optimal berbagai jenis dan ragam teknologi tepat guna yang telah atau akan dikembangkan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun akademisi untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan kemampuan masyarakat; dan/atau
- h. pengembangan ekonomi produktif, yaitu bertujuan untuk mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada kelompok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dalam rangka memberikan bahan perbaikan dan analisis dalam evaluasi perencanaan dan/atau pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah/instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan/atau fasilitasi masyarakat, dapat dilakukan pendampingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh instansi/perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau badan/lembaga terkait.
- (3) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikoordinasikan dengan instansi/perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi edukator, yaitu mendidik masyarakat dengan cara yang tidak otoriter dengan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran penuh yang tumbuh dari dalam;
- b. fungsi motivator, yaitu menumbuhkan dan/atau mengembangkan kepercayaan diri masyarakat;
- c. fungsi fasilitator, dinamisator dan/atau inspirator, yaitu memberikan sarana untuk mencapai tujuan dan mendorong masyarakat dan kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat;
- d. fungsi konselor, yaitu memberikan konsultasi dan bimbingan apabila pendamping menguasai materinya, dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh jawaban apabila pendamping tidak menguasai materinya;
- e. fungsi mediator, yaitu menjembatani masyarakat dan kelompok dengan instansi teknis untuk memperoleh bimbingan teknis atau fasilitas lainnya; dan/atau
- f. fungsi advokasi, yaitu melakukan pembelaan dalam batas-batas kebenaran serta kewajaran dan/atau memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan para pemimpin formal di daerah untuk membicarakan implikasi kebijakan terhadap masyarakat atau kelompok.

Pasal 13

Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi perencanaan desa dan/atau kawasan perdesaan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan-pelatihan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang melibatkan masyarakat;
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan/kebijakan desa yang diperlukan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;

- d. mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat apabila diperlukan;
- e. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas masyarakat dan/atau potensi ekonomi dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- f. membantu pemantauan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- g. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Pasal 14

Pendamping masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat paling sedikit 2 (dua) tahun atau sesuai kebijakan;
- c. memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan desa;
- d. memiliki pengetahuan tentang ekosistem gambut dan/atau masyarakat ekosistem gambut;
- e. memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat;
- f. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan;
- g. memiliki kemampuan serta sanggup melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya; dan/atau
- h. bukan pengurus partai politik dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan partai politik.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dapat melibatkan peran serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ikut serta dalam pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut;
 - b. ikut serta menjadi tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk melestarikan ekosistem gambut;
 - c. pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan bantuan; dan/atau
 - d. melakukan penyuluhan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan masyarakat dalam rangka kegiatan penelitian dan/atau pengembangan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- (4) Penyelenggaraan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Gubernur mempunyai peran serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 17

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang diselenggarakan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR